

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Hukum Perlindungan

Fokus gerakan perlindungan konsumen (*konsumerisme*) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20, di Indonesia gerakan perlindungan menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini termasuk cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mendahului resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*ECOSOC*) No 2111 Tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.

Secara umum sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu :

1. Tahapan 1 (1881-1914)

Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen, pemicunya histeria missal akibat novel karya Upton Sinclair berjudul “ *The Jungle*”, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

2. Tahapan II (1920-1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul “*Your money’s Worth*” karya Chase dan Schlink, karya ini mampu menggugah konsumen atas

hak-hak mereka dalam jual-beli, pada kurun waktu ini muncul slogan: *Fair deal, best buy*

3. Tahapan 111 (1950-1960)

Pada dekade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah Internasional *Organization Of Consumer Union*, semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris pada 1993, dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi *Consumen Internasional (CI)*.

4. Tahapan 1V (pasca-1965)

Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik ditingkat regional maupun internasional sampai saat ini di bentuk lima kantor regional, yakni Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile, Asia pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan tengah berpusat di Inggris dan negara-negara maju juga berpusat di London Inggris.

Revolusi di Inggris yang mulai pada abad ke 18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa, produk barang dan jasa yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen, kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Negara-negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memiliki peraturan tentang perlindungan konsumen, organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatian terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No 39/248 Tahun 1985, dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedia nya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.⁹

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta Sinar Grafika 2008) hlm 1-4

B. Pengertian Perlindungan

Pengertian perlindungan dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan, atau sebagainya) memperlindungi dalam UU No 23 tahun 2004 adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰

¹⁰Mulyadi *pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli* dalam <http://tesis.hukum.com/> Di akses 9 Mei 2015

Dalam buku *Maqashid Asyari'ah* yang menanggapi masalah perlindungan dalam Islam yakni perlindungan yang diberikan Islam kepada umatnya mengenai:

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifz ad- Din*)
2. Perlindungan atas jiwa (*Hifz ad- Nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifz al- Aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifl al-irdl*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-mal*)¹¹

C. Pengertian Simpanan

Menurut Kasmir, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk Giro, deposito berjangka, sertifikat tabungan atau yang dapat di persamakan dalam itu.

Berdasarkan UU perbankan No 10 Tahun 1998 bahwa simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Berdasarkan pengertian simpanan dan pengertian simpanan giro dapat dipersingkat bahwa simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan disetiap saat, hal ini tentulah apabila syarat-syarat penarikan telah terpenuhi seperti jam kantor, kesempurnaan cek, cukup tidaknya saldo dalam rekening, bank anda serta keabsahan, cek dan beliyet,

¹¹ Husain Juohar , *Muqashid Syariah* (Jakarta, AMZAH 2010) hlm 8

dapat digunakan sebagai sarana dalam penarikan dana atau uang dalam rekening giro.¹²

D. Tentang Perlindungan Dana Simpanan

Dana perlindungan pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya aset pemodal. Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian. Aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada custodian.

1. Aset pemodal berupa efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek yang mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
2. Aset pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan dana perlindungan pemodal adalah dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal. Penyelenggara dana perlindungan pemodal adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal.

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta Rajawali Pers 2010) hlm 8

E. Manfaat Perlindungan Dana Simpanan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sudah terbentuk namun keberadaan lembaga ini belumlah dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konstruksi hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tidak terlepas dari masalah penanggungan dan pertanggungan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dapat melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada lembaga penjamin simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada lembaga penjamin simpanan.¹³

¹³<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/c674c793b80e33859213a665af68e90d1d3f6977.pdf> Diakses Tanggal 23 Juni 2015

F. Pengertian dan Landasan Filosofis BMT

BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul wa baitul tanwil, secara *harfiah* atau *lughawi* baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹⁴

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya *intermediary agen* (agen perantara) bagi kelompok masyarakat ekonomi kecil, baik secara komersial maupun sosial. Ruang gerak BMT terbatas berhubungan dengan belum adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait operasional BMT, implikasinya yang akan terjadi di industri BMT rentan terjadi *dispute* (perselisihan) mengingat banyak landasan hukum yang dirujuk BMT. Banyaknya landasan hukum membuka ruang penafsiran menjadi begitu luas, sehingga potensi *dispute* menjadi begitu relatif tinggi, misalnya dalam 2 tahun terakhir ini, BMT masih mengacu dan menggantungkan diri pada sistem operasional UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (LKM). Selain itu berhubungan dengan semua UU tersebut, UU No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta UII Press, 2004) hlm 125-127

dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT masih mengacu pada keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah (KEPMEN) No 91 tahun 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).¹⁵

Tidak utuhnya UU yang dimiliki BMT sebagaimana diatas, membuat anggota tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti, sehingga ketika BMT mengalami pailit, maka anggota kemungkinan tidak mendapat kepastian hukum dan jaminan terhadap dana yang ikut terbangkrutkan bisa jadi hilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut hukum secara formal (negara), dengan adanya hukum kepailitan berusaha untuk membentuk dan mengadakan tatacara baik teori maupun praktek yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua debitur (anggota) dengan cara seperti yang diperintahkan oleh pasal 1132 KHU Perdata.¹⁶

Secara prinsip dan tehnik manajemen yang dipakai prinsip BMT memberikan pengaruh yang sangat positif untuk menegakkan ekonomi berbasis syariah kedepan, karena prinsip atau kaidah Islam dipegang adalah prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan dan kewajiabn menyampaikan amanah.¹⁷

Sementara itu dari aspek oprasionalnya BMT telah memiliki manajemen yang cukup bagus juga terutama terkait persoalan manajemen dan

¹⁵ BMT Dikepung Oleh *Undang-undang* dalam <http://abiogsa.blogspot.com> Diakses tanggal 23 Juni 2015

¹⁶ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang;UMM Press, 2007), hlm 16

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Mnajemen Bitul Mall Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta ;UII,2014),Hlm

pendayagunaan dana Baitul Mall, misalnya secara manajemen BMT menggunakan manajemen pengarahan dan manajemen pendayagunaan dana Baitul Mall.¹⁸

Secara garis besar maksud dari dua pembagian tersebut fungsi manajemen dibedakan menjadi empat, yaitu *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (organisasi), dan *controlling* (pengawasan), dengan fungsi empat maksud tersebut, BMT berpotensi mencapai maksud lain, yaitu mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, mencapai efektifitas dan efisiensi.¹⁹

Secara tidak langsung praktek BMT sepertinya masih perlu ditelusuri lebih jauh mengingat dana anggota yang tersimpan di BMT sangat besar, tetapi masih belum memiliki perlindungan hukum yang komprehensif. Upaya perlindungan hukum bagi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro melalui LKM termasuk BMT mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah, problematika perlindungan hukum dana anggota yang belum pasti dalam BMT salah satunya ketika BMT mengalami pailit, belum diatur dengan baik oleh negara, baik dari aspek tatacara penyelesaian sengketa maupun pengembalian dana anggota, oleh karena itu BMT sebagai usaha mikro yang sistem manajemennya lebih menekankan pada aspek kepercayaan (*trust*) tentunya perlu

¹⁸ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang; UIN Malang Press, 2009), Hlm 93

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta ; UII, 2014), Hlm 135-136

lebih didukung oleh regulasi perundang-undangan yang pasti, karena kepercayaan tidak dapat menjamin dana anggota itu aman akibat resiko yang kemungkinan terjadi. Walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan untuk BMT yang berbadan hukum koperasi. UU No 2 tahun 1992 tentang koperasi dapat dijadikan landasan untuk membentuk hak-hak dan kewajiban dalam penyelesaian sengketa pailit. Lembaga keuangan yang memiliki badan hukum dapat mengatur prosedur penyelesaian hak-hak anggota dalam perundang-undangan yang berlaku, sementara itu BMT yang belum memiliki badan hukum, ketika terjadi pailit, akan pasti kejelasan penyelesaian hak-hak anggota akan kesulitan ketika terjadi pailit.²⁰

1. Sumber dan Karakteristik Dana BMT

Jumlah dana yang dapat dihimpun BMT sesungguhnya tidak terbatas, namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak, prinsip simpanan di BMT menganut azas wadi'ah dan mudhrabah.

1. Prinsip Wadi'ah

Wadiah berarti titipan, jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu BMT wajib menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat

²⁰ Bernard Ninggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditur Dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, (Bandung ;IKAPI, 2011), Hlm 9

penitip (*muwadi*) menghendaknya, prinsip wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Wadi'ah Amanah

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak atas mendayagunakan titipan tersebut, atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi*) sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan, prinsip wadi'ah amanah ini sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*).

b. Wadi'ah Yad Dhomanah

Merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas akad ini deposan akan mendapat imbalan berupa bonus yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.²¹

2. Prinsip Mudhrabah

Prinsip mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*²²

²¹ Ibid hlm 149-151

²² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004) hlm93

Secara umum sumber dana BMT dapat di kelompok kan berdasarkan rekening di neraca sebagai berikut:

a. Modal sendiri:

-simpanan pokok khusus (modal penyertaan)

-simpanan pokok

-simpanan wajib

-dana cadangan

-hibah

-dana lain yang tidak mengikat dan halal

b. utang

-simpanan umum atau tabungan dengan berbagai jenisnya

-deposito

-obligasi syariah.²³

2. Alokasi Dana BMT

Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan oprasional yang dapat mengakibatkan berkembang nya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta UII Press, 2004) hlm 156-157

jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT yang sebenarnya, untuk itu pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek:

- a. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya.
- b. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat.
- c. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal.
- d. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal, baik dari tinjauan hukum positif maupun agama.
- e. Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

Sedangkan penggunaan dana BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penggunaan yang bersifat produktif
 - untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain
 - untuk investasi pada bank syariah, puskopsyah maupun inkopsyah
2. penggunaan yang bersifat tidak produktif
 - biaya biaya oprasional BMT
 - pembelian atau inventaris
3. penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan
 - dana pelatihan dan pendampingan anggota poskusma
 - dana social kematian, kesehatan
4. penggunaan dana untuk menanggulangi resiko
 - penyisihan penghapusan pembiayaan macet

- penambahan dana cadangan umum
- penyisihan laba di tahan.²⁴

3. Pembiayaan (*Financing-Lending*)

Berdasarkan UU No 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.

Sedangkan menurut PP No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan di sertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni:

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilemparkan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati, untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT

²⁴ Ibid 158-159

terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biyai layak.

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat, semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan, semakain tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimaliskan.

4. Produk Pembiayaan BMT

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga, hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*.

Idle money merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur, kondisi ini harus dihindari karena semakin banyak dana yang mengendap, maka biaya bagi hasil dananya akan semakin tinggi, dan jika kondisi ini tidak cepat diselesaikan, maka akan berdampak pada

rendahnya tingkat bagi hasil bagi deposit, bagi deposit yang kritis maka hal ini akan dapat mempengaruhi minatnya untuk menyimpan dananya di BMT.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

1. Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang pemodal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

2. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang diajukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Suadi pada tahun 2014 yang berjudul “Upaya Pengembalian Dana Anggota Dalam Pailit di BMT Yogyakarta” Metodologi yang digunakan adalah: pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan pendekatan yang digunakan adalah riset lapangan (*file research*) data diperoleh melalui hasil penghimpunan dari beberapa literature baik berupa kitab, dan buku serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah, pertama pengambilan dana anggota di BMT Sabilul Muhtadin dengan melelang jaminan simpanan yang terdapat masalah atau dengan menjual asset BMT tersebut, hasil pelelangan dan penjualan asset ini kemudian dibagikan kepada anggota sebagai jaminan agar dana anggota itu kembali.²⁵

Penelitian yang ditulis oleh Nova pada tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo”, jenis penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke BMT yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat diskripsi analitik yakni penulis akan mengkaji ulang masalah dan selanjutnya dianalisa setelah mendapatkan data secara lengkap. Hasil penelitiannya adalah, perlindungan dana anggota BMT Beringharjo menggunakan dua cara, yaitu: pertama, pengendalian manajemen dari BMT Beringharjo itu sendiri, yang telah tergambar pada visi misi BMT itu sendiri. Perealisasiannya menggunakan

²⁵http://digilib.uin-suka.ac.id/15109/1/1220310068_bab-i_iv-atau_v_daftar pustaka%281%29.pdf. Diakses 10 mei 2015

pengorganisasian struktur maupun maupun fungsional, dan adanya sistem pengawasan struktur yang mengawasi jalannya kinerja BMT Beringharjo berkenaan dengan manajerial, keuangan, oprasional, kebijakan-kebijakan, personalia, sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap undang-undang, dan eksternalnya yakni BMT Beringharjo bekerja sama dengan lembaga linkade atau koperasi sekunder yang memiliki tujuan yang sama dengan konsep ta'awun. Yang kedua dalam berdasarkan hukum, bentuk perlindungan yang ada di BMT Beringharjo adalah perlindungan secara *implisif*, karena BMT Beringharjo belum memiliki lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.²⁶

Penelitian yang ditulis oleh Melli pada tahun 2008 menganalisi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank” pertanggung jawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan(*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen diatur dalam perundang undangan pasal 2 No 8 tahun 1999 yaitu :

- a. Asas manfaat
- b. Keadilan
- c. Keseimbangan
- d. Keamanan dan keselamatan konsumen

²⁶<http://digilib.uinsuka.ac.id/9320/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
Diakses 10 Mei 2015

e. Kepastian hukum.²⁷

Jurnal sosial, dipublikasikan dalam mimbar jurnal sosial dan pembangunan, volume XX1 No 4 Oktober-Desember 2005, Halaman 497-519 ISSN :0215-8175 Terakreditasi Dikti No 23a/DIKTI/Kep/2004, tentang “Perlindungan Nasabah Jika BMT pailit (Taflis), hasil dari penelitian ini adalah BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis-jenis usaha yang telah ada, karena selain memiliki misi komersial (*baituttamwil*) juga memiliki misi sosial (*baitul maal*), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai variant baru dari jenis-jenis usaha yang telah ada. Belum ada landasan hukum yang memadai bagi beroperasinya BMT di Indonesia, walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, maka UU No 2 Tahun 1992 tentang Koperasi. dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban, organ, namun untuk BMT yang tidak berbadan hukum, maka tidak jelas ada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT, hal ini akan menyulitkan dari segi pertanggungjawab, hak, kewajiban dan wewenang pendiri dan pengurus dalam hal BMT jatuh pailit.²⁸

²⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12130/1/09E02003.pdf> Diakses 10 Mei 2015

²⁸ <https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/bmt-pailit.pdf> Diakses 10 Mei 2015